



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suriadi als Adi Bagong Bin Sanin;**
2. Tempat lahir : Air Batu (Kabupaten Asahan);
3. Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kasang salak RT. 009/RW.002 Desa
Bonai Kecamatan Bonai Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Bonai Darussalamn pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum yaitu Geri Ampu, S.H., M.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 388/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI Als ADI BAGONG Bin SANIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SURIADI Als ADI BAGONG Bin SANIN** selama **9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) paket Besar dan 11 (sebelas) paket Kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna bening;
- 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru;

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai Sebesar Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SURIADI Als ADI BAGONG Bin SANIN** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun II Kasang Salak Rt/Rw 009/002 Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Prov. Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr PUTRA (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu senilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satujuta rupiah) di kota Dumai yang disanggupi oleh terdakwa, kemudian langsung berangkat dan setelah sampai ditempat yang telah disepakati sebelumnya Terdakwa melakukan transaksi narkoba dan menyerahkan uangnya kepada seseorang yang tidak dikenali yang mengaku orang suruhan Sdr PUTRA Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu membawanya kerumah terdakwa lalu memecah nerkotika tersebut dgn tujuan untuk dijual.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat sedang dirumah terdakwa di Dusun II Kasang Salak Rt/Rw 009/002 Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Prov. Riau, datang Sdr JUL (DPO) dan Saksi SUWARDI Als WARDI (dalam berkas penuntutan terpisah) kerumah tersebut dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa dan juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu ditempat tersebut, kemudian Sdr JUL (DPO) memberikan uang sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibayarkan setelah Sdr JUL berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut, setelah melakukan transaksi tersebut Sdr JUL (DPO) menitipkan 12 (duabelas) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan sementara Sdr JUL dan Saksi SUWARDI Als WARDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu di teras rumah tersebut, hingga sekira pukul 22.00 wib datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi SUWARDI Als WARDI di tempat tersebut dan setelah dilakukan pencarian ditemukan barang bukti berupa 12 (duabelas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE 1 (satu) buah sendok terbiat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru dan uang tunai Sebesar Rp 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 89/BB/VI/14300/2023 pada Senin tanggal 19 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 29,48 g (dua Sembilan koma empat delapan) gram.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1398/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **SURIADI Als ADI BAGONG Bin SANIN** tidak memiliki izin untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SURIADI Als ADI BAGONG Bin SANIN** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun II Kasang Salak Rt/Rw 009/002 Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Prov. Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr PUTRA (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kota Dumai yang disanggupi oleh terdakwa, kemudian langsung berangkat dan setelah sampai ditempat yang telah disepakati sebelumnya Terdakwa melakukan transaksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan menyerahkan uangnya kepada seseorang yang tidak dikenali yang mengaku orang suruhan Sdr PUTRA Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu membawanya kerumah terdakwa lalu memecah narkotika tersebut dgn tujuan untuk dijual.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat sedang dirumah terdakwa di Dusun II Kasang Salak Rt/Rw 009/002 Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Prov. Riau, datang Sdr JUL (DPO) dan Saksi SUWARDI Als WARDI (dalam berkas penuntutan terpisah) kerumah tersebut dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa dan juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu ditempat tersebut, kemudian Sdr JUL (DPO) memberikan uang sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibayarkan setelah Sdr JUL berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut, setelah melakukan transaksi tersebut Sdr JUL (DPO) menitipkan 12 (duabelas) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan sementara Sdr JUL dan Saksi SUWARDI Als WARDI mengkonsumsi narkotika jenis shabu di teras rumah tersebut, hingga sekira pukul 22.00 wib datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi SUWARDI Als WARDI di tempat tersebut dan setelah dilakukan pencarian ditemukan barang bukti berupa 12 (duabelas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE 1 (satu) buah sendok terbiat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru dan uang tunai Sebesar Rp 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 89/BB/VI/14300/2023 pada Senin tanggal 19 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 29,48 g (dua Sembilan koma empat delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1398/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **SURIADI Als ADI BAGONG Bin SANIN** tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BENNY LM SIMBOLON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kasang Salak RT.009/RW.002 Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi Als Doyok ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya bersama dengan Saksi Suwardi Als Doyok dan Sdr.Jul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Sdr.Jul berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 12 (duabelas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE 1 (satu) buah sendok terbiat dari pipet

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru dan uang tunai Sebesar Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa merupakan milik Sdr.Jul (DPO) yang dibeli dari Terdakwa dan dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang untuk dijual kepada Sdr.Jul (DPO) dari Sdr.Putra (DPO)

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari i Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr PUTRA (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu senilai Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah) di kota Dumai yang disanggupi oleh terdakwa, kemudian langsung berangkat dan setelah sampai ditempat yang telah disepakati sebelumnya Terdakwa melakukan transaksi narkoba dan menyerahkan uangnya kepada seseorang yang tidak dikenali yang mengaku orang suruhan Sdr PUTRA Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu membawanya kerumah terdakwa lalu memecah nerkotika tersebut dgn tujuan untuk dijual;

- Bahwa narkoba yang ada pada diri Terdakwa ditujukan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUWARDI Als DOYOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kasang Salak RT.009/RW.002

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi Als Doyok ditangkap oleh
anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam karena diduga melakukan
penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya bersama dengan Saksi dan Sdr.Jul;
- Bahwa keberadaan Saksi dan Sdr.Jul di rumah Terdakwa adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan menkonsumsinya di rumah Terdakwa
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa merupakan milik Sdr.Jul (DPO) yang dibeli dari Terdakwa dan dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi bisa ada ditempat Terdakwa berawal dari ajakan Sdr.Jul untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr.Jul menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr.Jul bertransaksi membeli sabu-sabu dengan Terdakwa. Selanjutnya Sdr.Jul izin kepada Terdakwa untuk bersama dengan Saksi menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa. Pada saat akan menggunakan sabu-sabu, tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan namun Sdr.Jul berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kasang Salak RT.009/RW.002 Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi Als Doyok ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya bersama dengan Saksi Suwardi Als Doyok dan Sdr.Jul;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Sdr.Jul berhasil melarikan diri;

- Bahwa keberadaan Saksi Suwardi Als Doyok dan Sdr.Jul untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan dilanjutkan menggunakan sabu-sabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 12 (duabelas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE 1 (satu) buah sendok terbiat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru dan uang tunai Sebesar Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa merupakan milik Sdr.Jul (DPO) yang dibeli dari Terdakwa dan dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang untuk dijual kepada Sdr.Jul (DPO) dari Sdr.Putra (DPO)

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari i Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr PUTRA (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di kota Dumai yang disanggupi oleh terdakwa, kemudian langsung berangkat dan setelah sampai ditempat yang telah disepakati sebelumnya Terdakwa melakukan transaksi narkoba dan menyerahkan uangnya kepada seseorang yang tidak dikenali yang mengaku orang suruhan Sdr PUTRA Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu membawanya kerumah terdakwa lalu memecah narkotika tersebut dgn tujuan untuk dijual;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada menjual 12 (dua) belas paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.Jul dan oleh Sdr.Jul narkoba jenis sabu-sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Besar dan 11 (sebelas) paket Kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna bening;
- 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 89/BB/VI/14300/2023 pada Senin tanggal 19 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 29,48 g (dua Sembilan koma empat delapan) gram.
- Berita Acara Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1398/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kasang Salak RT.009/RW.002 Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi Als Doyok ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya bersama dengan Saksi Suwardi Als Doyok dan Sdr.Jul;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Sdr.Jul berhasil melarikan diri;

- Bahwa keberadaan Saksi Suwardi Als Doyok dan Sdr.Jul untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan dilanjutkan menggunakan sabu-sabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 12 (duabelas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE 1 (satu) buah sendok terbiat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru dan uang tunai Sebesar Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa merupakan milik Sdr.Jul (DPO) yang dibeli dari Terdakwa dan dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang untuk dijual kepada Sdr.Jul (DPO) dari Sdr.Putra (DPO)

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari i Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr PUTRA (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di kota Dumai yang disanggupi oleh terdakwa, kemudian langsung berangkat dan setelah sampai ditempat yang telah disepakati sebelumnya Terdakwa melakukan transaksi narkoba dan menyerahkan uangnya kepada seseorang yang tidak dikenali yang mengaku orang suruhan Sdr PUTRA Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu membawanya kerumah terdakwa lalu memecah nerkotika tersebut dgn tujuan untuk dijual;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada menjual 12 (dua) belas paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.Jul dan oleh Sdr.Jul narkoba jenis sabu-sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 89/BB/VI/14300/2023 pada Senin tanggal 19 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 29,48 g (dua Sembilan koma empat delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1398/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **Suriadi als Adi Bagong Bin Sanin** setelah diteliti

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1398/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu yang di dapat dari tangan Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa ditujukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**”

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 112 ayat (w) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan “menguasai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tujuan penguasaan itu adalah untuk diserahkan kepada orang lain dengan tujuan yang akan dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kasang Salak RT.009/RW.002 Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi Als Doyok ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya bersama dengan Saksi Suwardi Als Doyok dan Sdr.Jul;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Sdr.Jul berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa keberadaan Saksi Suwardi Als Doyok dan Sdr.Jul untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan dilanjutkan menggunakan sabu-sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 12 (duabelas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE 1 (satu) buah sendok terbiat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru dan uang tunai Sebesar Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa merupakan milik Sdr.Jul (DPO) yang dibeli dari Terdakwa dan dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang untuk dijual kepada Sdr.Jul (DPO) dari Sdr.Putra (DPO)

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari i Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh Sdr PUTRA (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di kota Dumai yang disanggupi oleh terdakwa, kemudian langsung berangkat dan setelah sampai ditempat yang telah disepakati sebelumnya Terdakwa melakukan transaksi narkoba dan menyerahkan uangnya kepada seseorang yang tidak dikenali yang mengaku orang suruhan Sdr PUTRA Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu membawanya kerumah terdakwa lalu memecah narkotika tersebut dgn tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada menjual 12 (dua) belas paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.Jul dan oleh Sdr.Jul narkoba jenis sabu-sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 89/BB/VI/14300/2023 pada Senin tanggal 19 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 29,48 g (dua Sembilan koma empat delapan) gram.

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "*menguasai narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas walaupun telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum namun dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim pada dasarnya kurang sependapat dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan mengenai pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Besar dan 11 (sebelas) paket Kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna bening;
- 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriadi Als Adi Bagong Bin Sanin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Besar dan 11 (sebelas) paket Kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna bening;
- 1 (satu) buah plastic kresek/asoy warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai Sebesar Rp 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Prp